



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); dan
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Inspektur Keamanan

Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

8. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
9. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
10. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
11. Penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya adalah kegiatan keselamatan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya dengan pesawat udara.
12. Pelayanan Darurat adalah kegiatan terkait dengan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), peralatan pemindah pesawat udara yang rusak (*salvage*) dan rencana penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*).
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Keamanan Penerbangan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Keamanan Penerbangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan.
17. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
18. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi dibidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Keamanan Penerbangan baik perorangan atau kelompok di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda; dan
 - c. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan berdasarkan Angka

Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pembinaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. diklat prajabatan;
 - b. pembinaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, meliputi :
 1. pengaturan;
 2. pengendalian; dan
 3. pengawasan dan investigasi; dan
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;

- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama, sebagai berikut:
 - 1. menganalisis penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 - 2. menganalisis Standar Operasi Prosedur (SOP) dan *best practice* di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 - 3. mengevaluasi dokumen administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;

4. mengevaluasi struktur organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
5. melakukan validasi administrasi dan teknis lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
6. menyusun rencana program kegiatan verifikasi sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
7. mengidentifikasi bahan dan kelengkapan (form/*checklist*) pelaksanaan verifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
8. menganalisis laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;

9. mengevaluasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
10. menyusun program pelaksanaan verifikasi lapangan yang diperlukan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
11. melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori C);
12. menganalisis laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang

- berbahaya (DGHM);
13. mengevaluasi rancangan pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil verifikasi / presentasi bandar udara;
 14. mengevaluasi dokumen administrasi dan teknis dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 15. mengidentifikasi kelengkapan (alat uji/form/checklist) verifikasi dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 16. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C);
 17. Melakukan monitoring *Corrective Action* pemohon terkait hasil rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) hasil sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 18. mengevaluasi data dan administrasi kelengkapan persyaratan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-

- PK) atau sertifikasi instruktur;
19. mengidentifikasi bahan dan kelengkapan pengujian (form/checklist/bahan soal) serta melaksanakan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur;
 20. melaksanakan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur (Kategori C);
 21. menganalisis data dan bahan pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu;
 22. melaksanakan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori C);
 23. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu;
 24. mengidentifikasi data bandar udara yang akan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
 25. menganalisis rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/supervisi latihan

- rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
26. menyusun dan mengevaluasi program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 27. Mengidentifikasi bahan dan kelengkapan (form/*check list*) pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 28. melaksanakan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori C);
 29. menyusun laporan dan rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) hasil pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 30. melakukan monitoring rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;

31. menyusun konsep pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila tidak menyelesaikan *Corrective Action Plan* (CAP)/batas waktu penyampaian terlewati/target waktu penyelesaian CAP yang dijanjikan tidak sesuai; dan
 32. mengevaluasi hasil perekaman pelaporan internal dan/dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
- b. Inspektur Keamanan Penerbangan Tingkat Ahli Muda, sebagai berikut:
1. mengevaluasi penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 2. mengevaluasi data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 3. menyusun rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;

4. melaksanakan rapat pembahasan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
5. mengevaluasi hasil pelaksanaan rapat pembahasan konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
6. mengevaluasi bahan dan data substantif dalam rangka penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
7. mengkonsep rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
8. melaksanakan rapat pembahasan rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
9. menganalisis hasil pembahasan terhadap rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
10. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan teknis lembaga pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan

- penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
11. mengevaluasi kompetensi Instruktur lembaga pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*);
 12. mengevaluasi program keamanan badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 13. menganalisis bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 14. mengevaluasi laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
 15. melakukan verifikasi lapangan lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
 16. menganalisis kelengkapan berkas administratif dan teknis yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil verifikasi/presentasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan,

- penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
17. memvalidasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 18. Menganalisis bahan presentasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 19. mengevaluasi laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 20. melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program

- keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori B);
21. menganalisis kelengkapan berkas administratif dan teknis yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil verifikasi / presentasi pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 22. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B);
 23. memvalidasi hasil verifikasi lapangan dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 24. menyusun rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) hasil verifikasi lapangan kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 25. mengevaluasi *Corrective Action* yang telah dilakukan pemohon dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 26. melaksanakan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel

- elayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur (Kategori B);
27. melakukan penilaian terhadap hasil pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur;
 28. melakukan pelaksanaan pengujian ulang/recheck penerbitan lisensi personel atau sertifikasi instruktur (jika dibutuhkan);
 29. mengevaluasi laporan kegiatan pengujian dalam rangka penerbitan/perpanjangan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur;
 30. melaksanakan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori B);
 31. melakukan pengawasan/supervisi terhadap implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau dokumen terkait keamanan penerbangan;
 32. melakukan pengawasan/supervisi objektivitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara saat penanggulangan keadaan darurat;
 33. mengevaluasi laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan

- pengamanan bandar udara bandar udara;
34. menganalisis data dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 35. melaksanakan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B);
 36. menganalisis temuan hasil pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 37. mengevaluasi laporan dan rekomendasi *Corrective Action Plan* (CAP) hasil pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 38. menganalisis *Corrective Action* yang dilakukan objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 39. mengevaluasi pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi,

- survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila *correction plan* tidak sesuai atau tidak menyampaikan atau target waktu penyelesaian *Corrective Action Plan (CAP)*; dan
40. mengevaluasi surat apresiasi pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
- c. Inspektur Keamanan Penerbangan Tingkat Ahli Madya, sebagai berikut:
1. mengevaluasi rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 2. menganalisis konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 3. menyusun rekomendasi konsep akhir rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 4. mengevaluasi rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau

- barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
5. menyusun konsep rekomendasi akhir Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu;
 6. mengevaluasi training prosedur manual (TPM) lembaga pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*);
 7. mengevaluasi dan memvalidasi DGHM terkait izin pengangkutan barang berbahaya;
 8. melaksanakan penilaian presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 9. melakukan validasi hasil kegiatan verifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin pengangkutan barang berbahaya;
 10. menyusun konsep rekomendasi akhir penerbitan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan *salvage*), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau izin pengangkutan barang berbahaya;
 11. melaksanakan penilaian presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana

- penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
12. melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori A);
 13. melakukan validasi hasil kegiatan verifikasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 14. menyusun konsep rekomendasi akhir pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM);
 15. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka serifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK,

- sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A);
16. menilai hasil verifikasi dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 17. menyusun konsep rekomendasi akhir sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
 18. melaksanakan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur (Kategori A);
 19. menyusun konsep rekomendasi akhir lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, *personel salvage*, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur;
 20. Melaksanakan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori A);
 21. mengevaluasi laporan terkait pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu;

22. melakukan pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara;
 23. melakukan penilaian resiko terhadap objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 24. melaksanakan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori A);
 25. memvalidasi hasil *Corrective Action* yang dilakukan objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/*surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat; dan
 26. menyusun konsep rekomendasi akhir pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/ *surveillance*) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila *correction plan* tidak sesuai atau tidak menyampaikan atau target waktu penyelesaian *Corrective Action Plan* (CAP).
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama, meliputi:
1. dokumen pemetaan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 2. dokumen pemetaan SOP;
 3. kertas kerja evaluasi dokumen administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 4. kertas kerja evaluasi struktur organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 5. kertas kerja validasi administrasi dan teknis lembaga pendidikan dan pelatihan;
 6. dokumen rencana program kegiatan verifikasi sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 7. *Check list* bahan dan kelengkapan pelaksanaan verifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 8. laporan dan kertas kerja rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 9. kertas kerja evaluasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 10. dokumen program verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
 11. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori C);

12. laporan dan rekomendasi hasil verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
13. dokumen evaluasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
14. dokumen administrasi dan teknis sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
15. kertas kerja kelengkapan verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
16. kertas kerja verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori C);
17. kertas kerja monitoring *corrective action* hasil sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
18. dokumen evaluasi data dan administrasi kelengkapan persyaratan lisensi atau sertifikasi instruktur;
19. kertas kerja bahan dan kelengkapan pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
20. berita acara pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori C);
21. dokumen data dan bahan asistensi teknis;
22. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori C);
23. konsep laporan pelaksanaan asistensi teknis;
24. dokumen data bandar udara pelaksana latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
25. laporan dan dokumen analisis rekomendasi pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara;
26. dokumen program kegiatan pengawasan atau investigasi;
27. kertas kerja bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengawasan atau investigasi;
28. berita acara dan konsep temuan hasil pengawasan atau investigasi (Kategori C);

29. konsep laporan dan rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi;
 30. kertas kerja monitoring rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi;
 31. konsep pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi; dan
 32. dokumen evaluasi perekaman pelaporan internal dan/dari operator;
- b. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil penilaian pemetaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 2. dokumen evaluasi bahan substansi penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 3. konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 4. laporan rapat pembahasan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 5. dokumen evaluasi rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
 6. dokumen evaluasi bahan dan data substantif penyusunan SOP;
 7. konsep rancangan SOP;
 8. laporan pembahasan rancangan SOP;
 9. dokumen analisis rancangan SOP;
 10. kertas kerja kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan teknis lembaga pendidikan dan pelatihan;
 11. kertas kerja evaluasi kompetensi Instruktur lembaga pendidikan dan pelatihan;
 12. kertas kerja evaluasi program keamanan;

13. dokumen analisis bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
14. laporan dan kertas kerja rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
15. kertas kerja verifikasi lapangan lembaga pendidikan dan pelatihan;
16. dokumen analisis kelengkapan berkas administratif dan teknis hasil verifikasi/presentasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
17. kertas kerja validasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
18. dokumen analisis bahan presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
19. laporan dan rekomendasi presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
20. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori B);
21. dokumen berkas administratif dan teknis hasil verifikasi/presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
22. kertas kerja verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori B);
23. dokumen validasi hasil verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
24. rancangan dokumen rekomendasi CAP hasil verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
25. dokumen evaluasi rekomendasi CAP serifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
26. berita acara pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori B);
27. kertas kerja penilaian hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;

28. daftar nilai hasil pengujian ulang/recheck lisensi atau sertifikasi instruktur;
 29. konsep laporan pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur;
 30. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori B);
 31. laporan hasil pengawasan/ supervisi implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau keamanan penerbangan;
 32. laporan hasil pengawasan/ supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara;
 33. laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan / supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara;
 34. dokumen analisis data dan bahan pelaksanaan pengawasan atau investigasi;
 35. berita acara dan konsep temuan hasil pengawasan atau investigasi (Kategori B);
 36. dokumen analisis temuan hasil pengawasan atau investigasi;
 37. dokumen evaluasi laporan dan rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi;
 38. Dokumen analisis *corrective action* objek pengawasan atau investigasi;
 39. dokumen evaluasi pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi; dan
 40. draf final surat apresiasi hasil pengawasan atau investigasi; dan
- c. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya, meliputi:
1. kertas kerja rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;

2. dokumen analisis rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
3. rekomendasi rancangan akhir kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur;
4. dokumen evaluasi rancangan SOP;
5. rekomendasi akhir rancangan SOP;
6. kertas kerja evaluasi Training Prosedur Manual (TPM) lembaga pendidikan dan pelatihan;
7. dokumen evaluasi dan validasi DGHM;
8. dokumen penilaian presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
9. kertas kerja validasi hasil kegiatan verifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
10. rekomendasi akhir sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya;
11. laporan kegiatan presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
12. laporan verifikasi lapangan dokumen AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori A);
13. dokumen validasi hasil verifikasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
14. rekomendasi akhir dokumen AEP, program keamanan atau DGHM;
15. kertas kerja verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (Kategori A);
16. kertas kerja penilaian hasil verifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan;
17. rekomendasi akhir sertifikat kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan;
18. berita acara pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori A);

19. rekomendasi akhir lisensi atau sertifikasi instruktur;
20. berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori A);
21. dokumen evaluasi pelaksanaan asistensi teknis;
22. laporan hasil pengawasan/ supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara;
23. dokumen penilaian resiko objek pengawasan;
24. berita acara dan konsep temuan hasil pengawasan atau investigasi (Kategori A);
25. dokumen validasi *corrective action* objek pengawasan atau investigasi; dan
26. rekomendasi akhir pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Keamanan Penerbangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Inspektur Keamanan Penerbangan yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. Inspektur Keamanan Penerbangan yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) ilmu teknik, ilmu hukum, ilmu ekonomi atau ilmu komputer;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.
- (5) PNS yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu teknik, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu komputer, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang keamanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda; dan

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang akan diangkat menjadi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit

Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 - e. memiliki pengalaman di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang keamanan

penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif yang tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Inspektur Keamanan Penerbangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Keamanan Penerbangan, untuk:

- a. Inspektur Keamanan Penerbangan dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Inspektur Keamanan Penerbangan dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Inspektur Keamanan Penerbangan dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Keamanan Penerbangan, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau

pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

Pasal 27

Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat dan pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Keamanan Penerbangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Inspektur Keamanan Penerbangan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan.

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Keamanan Penerbangan diajukan oleh:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat untuk Angka Kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, unsur kepegawaian, dan Inspektur Keamanan Penerbangan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Keamanan Penerbangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Keamanan Penerbangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Madya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan

Penerbangan.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Keamanan Penerbangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Keamanan Penerbangan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- disesuaikandengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
 - (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Keamanan Penerbangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
 - (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. program pelatihan sebagaimana dipersyaratkan dalam *Inspector Training System* (ITS);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
 - (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. jumlah dan objek area pengendalian, pengawasan, dan investigasi;
 - b. ruang lingkup dan objek area pengendalian, pengawasan, dan investigasi;

- c. tingkat resiko keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - d. kompleksitas standarisasi keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Inspektur Keamanan Penerbangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yaitu Kementerian Perhubungan.

Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;

- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Keamanan Penerbangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	AMKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar D-3 (Diploma-Tiga)	Ijazah	60	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat		Semua Jenjang
		C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
II.	Pengelolaan teknis keamanan, penembangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	A Teknis Pengaturan	<p>1 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penembangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p> <p>2 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan dalam rangka rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penembangan, atau pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p> <p>3 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penembangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p> <p>4 Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang keamanan penembangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p> <p>5 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan best practice di bidang keamanan penembangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p>	<p>Dokumen bahan penerapan kebijakan, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur</p> <p>Dokumen data dan bahan rencana program penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur</p> <p>Dokumen data dan bahan penyusunan substantif kebijakan, standar, norma, kriteria, sistem dan prosedur</p> <p>Konsep rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur</p> <p>Dokumen bahan dan best practice penerapan SOP</p>	<p>0,080</p> <p>0,150</p> <p>0,300</p> <p>0,800</p> <p>0,080</p>	<p>Terampil</p> <p>Mahir</p> <p>Penyelia</p> <p>Penyelia</p> <p>Terampil</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan dalam rangka rencana program penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan rencana program penyusunan SOP	0,150	Mahir
			7 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan penyusunan substantif Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan penyusunan substantif SOP	0,300	Penyelia
			8 Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan rancangan Standar Operasi Prosedur (SOP) di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu	Konsep rancangan SOP	0,800	Penyelia
		B Teknis Pengendalian	1 Memeriksa dan memverifikasi dokumen administrasi sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Dokumen verifikasi sertifikasi administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0,080	Mahir
			2 Melakukan pendampingan evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), sertifikasi badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Kertas kerja evaluasi dokumen administrasi dan teknis permohonan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3 Memeriksa dan memverifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Dokumen verifikasi bahan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,032	Terampil
			4 Melakukan pendampingan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin penanganan pengangkutan barang berbahaya	Laporan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,080	Penyelia
			5 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusunan laporan/rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kumpulan dokumen bahan penyusunan laporan/ rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi permohonan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,080	Penyelia
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan rencana program kegiatan verifikasi sertifikasi lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kumpulan dokumen rencana program verifikasi sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan	0,040	Mahir
			7 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan lembaga diklat (bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, atau PKP-PK dan salvage), badan hukum pemeriksaan keamanan kargo dan pos, atau ijin pengangkutan barang berbahaya	Kertas kerja verifikasi lapangan lembaga pendidikan dan pelatihan	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			8 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa administrasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (ACOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM)	Dokumen administrasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,080	Terampil
			9 Memeriksa bahan presentasi dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (ACOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Dokumen bahan presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,080	Mahir
			10 Melakukan pendampingan penilaian presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (ACOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Laporan penilaian presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,120	Penyelia
			11 Mengumpulkan dan memeriksa bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan presentasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (ACOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Kumpulan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil presentasi dokumen AEP, program keamanan atau DGHM	0,024	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			<p>12 Menyusun program pelaksanaan verifikasi lapangan yang diperlukan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).</p>	<p>Kertas kerja program verifikasi dokumen program AEP, program keamanan atau DGHM</p>	0,060	Mahir
			<p>13 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori A)</p>	<p>Laporan verifikasi lapangan dokumen program AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori A)</p>	0,500	Penyelia
			<p>14 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori B)</p>	<p>Laporan verifikasi lapangan dokumen program AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori B)</p>	0,250	Mahir
			<p>15 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), dokumen program keamanan bandar udara (ASP), program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, atau manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM) (Kategori C)</p>	<p>Laporan verifikasi lapangan dokumen program AEP, program keamanan atau DGHM (Kategori C)</p>	0,100	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			16 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan penyusun laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan verifikasi dalam rangka pengesahan dokumen rencana penanggulangan darurat (AEP), verifikasi program keamanan bandar udara (ASP), AEP, program keamanan angkutan udara (AOSP), program keamanan kargo dan pos, program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan manual penanganan pengangkutan barang berbahaya (DGHM).	Dokumen penyusunan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi dokumen program keamanan atau DGHM	0,020	Terampil
			17 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa dokumen administrasi dan teknis dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan	Dokumen administrasi dan teknis sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,080	Mahir
			18 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (kategori A)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (kategori A)	0,500	Penyelia
			19 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (kategori B)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (kategori B)	0,250	Mahir
			20 Melakukan pendampingan kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan (kategori C)	Kertas kerja verifikasi lapangan sertifikasi PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan (kategori C)	0,100	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			21 Melakukan pendampingan monitoring Corrective Action pemohon terkait hasil rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) hasil sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK, sertifikasi pelayanan PKP-PK, atau sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan	Kertas kerja monitoring corrective action pemohon sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,250	Mahir
			22 Melakukan pencetakan label kelaikan kendaraan utama PKP-PK, atau sertifikat pelayanan PKP-PK	Draft label dan sertifikat PKP-PK atau fasilitas keamanan penerbangan	0,016	Terampil
			23 Memeriksa dan mengidentifikasi data dan administrasi kelengkapan persyaratan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK) atau sertifikasi instruktur	Dokumen data dan administrasi pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,020	Terampil
			24 Menyiapkan bahan dan kelengkapan pengujian (form/checklist/bahan soal) serta melaksanakan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur	Kertas kerja bahan dan kelengkapan pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,040	Mahir
			25 Melakukan pendampingan kegiatan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori A)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			26 Melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori B)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori B)	0,250	Mahir
			27 Melakukan pendampingan pengujian lisensi (personel keamanan penerbangan, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur (Kategori C)	Berita acara pengujian pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur (Kategori C)	0,100	Terampil
			28 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengujian ulang/recheck penerbitan lisensi personel atau sertifikasi instruktur (jika dibutuhkan)	Kertas kerja penilaian hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,100	Penyelia
			29 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan kegiatan pengujian dalam rangka penerbitan / perpanjangan lisensi (personel keamanan penerbangan, personel fasilitas keamanan penerbangan, personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, personel pelayanan PKP-PK, personel salvage, atau personel teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK), atau sertifikasi instruktur	Kumpulan bahan penyusunan laporan hasil pengujian lisensi atau sertifikasi instruktur	0,040	Mahir
			30 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu	Dokumen data dan bahan pelaksanaan asistensi teknis	0,160	Penyelia
			31 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori A)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			32 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori B)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori B)	0,250	Mahir
			33 Melakukan pendampingan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan atau pelayanan darurat serta kendali mutu (Kategori C)	Berita acara pelaksanaan asistensi teknis (Kategori C)	0,100	Terampil
			34 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi teknis secara berkesinambungan di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat serta kendali mutu	Konsep laporan pelaksanaan asistensi teknis	0,016	Terampil
		C	1 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa data bandar udara yang akan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	Dokumen data bandar udara pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	0,040	Mahir
			2 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau dokumen terkait keamanan penerbangan	Laporan hasil pengawasan/supervisi implementasi dokumen penanggulangan keadaan darurat atau keamanan penerbangan	0,040	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara	Laporan hasil pengawasan/supervisi pola penanganan api saat penanggulangan keadaan darurat atau pengamanan bandar udara	0,100	Mahir
			4 Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara saat penanggulangan keadaan darurat	Laporan hasil pengawasan/supervisi objektifitas unit PKP-PK atau unit pengamanan bandar udara	0,100	Penyelia
			5 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/supervisi latihan penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara	Dokumen bahan penyusunan rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan/ supervisi latihan	0,016	Terampil
			6 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan/supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan / supervisi latihan rencana penanggulangan keadaan darurat atau latihan pengamanan bandar udara bandar udara	0,016	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			7 Melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan bahan kegiatan penilaian resiko terhadap objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen data dan bahan penilaian resiko objek pengawasan	0,200	Mahir
			8 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan program kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen bahan dan data penyusunan program pengawasan atau investigasi	0,120	Penyelia
			9 Melakukan validasi bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, pengamatan/surveillance) dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya dan pelayanan darurat	Dokumen validasi bahan dan data pelaksanaan pengawasan atau investigasi	0,024	Terampil
			10 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa bahan dan kelengkapan (form/checklist) pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance), atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat	Kertas kerja bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengawasan atau investigasi	0,040	Mahir
			11 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori A)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori A)	0,500	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			12 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori B)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori B)	0,250	Mahir
			13 Melakukan pendampingan kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat (Kategori C)	Berita acara dan konsep temuan pengawasan atau investigasi (Kategori C)	0,100	Terampil
			14 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penyusunan laporan dan rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) hasil pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya atau pelayanan darurat	Dokumen bahan penyusunan laporan dan rekomendasi CAP hasil pengawasan atau investigasi	0,100	Penyelia
			15 Melakukan pendampingan kegiatan monitoring rekomendasi Corrective Action Plan (CAP) objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Kertas kerja monitoring hasil atau investigasi	0,070	Mahir
			16 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan memeriksa hasil Corrective Action yang dilakukan objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Dokumen hasil pemeriksaan corrective action dari objek pengawasan atau investigasi	0,140	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			<p>17 Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan dan data penyusunan konsep pemberian sanksi administratif kepada objek pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat apabila tidak menyelesaikan corrective action plan / batas waktu penyampaian terlewat / target waktu penyelesaian CAP yang dijanjikan tidak sesuai</p>	<p>Dokumen bahan dan data konsep sanksi administratif kepada objek pengawasan atau investigasi</p>	0,140	Penyelia
			<p>18 Menyusun konsep surat apresiasi pengawasan (audit, inspeksi, survey, pengujian/test, atau pengamatan/surveillance) atau investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat</p>	<p>Draft surat apresiasi hasil pengawasan atau investigasi</p>	0,012	Terampil
			<p>19 Melakukan perekaman hasil kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p>	<p>Dokumen perekaman hasil pengawasan atau investigasi</p>	0,012	Terampil
			<p>20 Melakukan perekaman pelaporan dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat, serta kendali mutu</p>	<p>Dokumen perekaman pelaporan dari operator</p>	0,020	Mahir
			<p>21 Memvalidasi perekaman pelaporan internal dan/dari operator di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu</p>	<p>Dokumen validasi perekaman dan/dari operator</p>	0,040	Penyelia

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
III.	Pengembangan Profesi	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan: Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah 5. Membuat tulisan ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Buku Naskah Buku Majalah Buku Majalah Buku Majalah Naskah Naskah	12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2 2,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penerjemahan, pengangkutan dan/atau kargo barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Menerjemahkan/menyadur yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional 2. Menerjemahkan/menyadur yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Buku Majalah Buku Majalah	7 3,5 3,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C Penyusunan buku pedoman/keputusan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat, Pengangkutan Kargo dan Barang Berbahaya serta Kendali Mutu Keamanan Penerbangan	1. Menyusun buku pedoman di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu 2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu 3. Menyusun ketentuan teknis di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Buku Pedoman Juklak Juknis	6 8 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN	A Pengajar/pelatih di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, pelayanan darurat, serta kendali mutu	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai: a. Pemrasaran / penyaji/narasumber b. Pembahas / moderator c. Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota	Kali Kali Kali Laporan Laporan	3 2 1 1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : 1. sebagai Pengurus aktif 2. sebagai Anggota aktif	tahun tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	SK	0,5	Semua jenjang
		E Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam Piagam Piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F Perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya D-3 (Diploma-Tiga)	Ijazah	4	Semua Jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/D-2 (DIPLOMA-DUA)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGEK KREDIT								
			TERAMPIL			MAHIR					
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d		
1	UNSUBR UTAMA										
	A. Pendidikan		40	40	40	40	40	40	40	40	40
	1. Pendidikan sekolah										
	2. Diklat										
	B. Pengelolaan teknis keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	≥ 80%		16	32	48	84	128	208		
	C. Pengembangan profesi						4				
2	UNSUBR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penilai Pajak Pratama	≤ 20%		4	8	12	22	32	52		
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300		

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN D-3 (DIPLOMA-TIGA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN		PENYELIA			
			TERAMPIL		MAHIR			
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan		60	60	60	60	60	60
	1. Pendidikan sekolah							
2	B. Pengelolaan teknis keamanan	≥ 80%		16	32	68	112	192
	pengembangan, penanganan							
	pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat					4		
C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%		4	8	18	28	48
Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan								
JUMLAH			60	80	100	150	200	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 KEAMANAN PENERBANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	II/b	SMA/Sederajat	40	43	47	52	57			
		Diploma II	40	44	48	53	58			
		SLTA	60	63	68	73	77			
2	II/c	Diploma II	60	64	69	74	78			
		Diploma III	60	65	70	75	79			
		SMA/Sederajat	80	83	87	92	97			
3	II/d	Diploma II	80	84	88	93	98			
		Diploma III	80	85	89	94	99			
		SMA/Sederajat	100	110	121	132	144			
4	III/a	Diploma II	100	111	122	133	145			
		Diploma III	100	112	123	134	146			
		SMA/Sederajat	150	161	172	183	195			
5	III/b	Diploma II	150	162	173	184	196			
		Diploma III	150	163	174	185	197			
		SMA/Sederajat	200	221	244	268	290			
6	III/c	Diploma II	200	222	245	269	291			
		Diploma III	200	223	246	270	292			
7	III/d	SMA/Diploma II/Diploma III	300	300	300	300	300			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN